



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Padang, 05 Oktober 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Sukajadi Gang Cermi, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Sukajadi, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: valdyoktarian@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Dumai, 17 Maret 1993, (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Pesantren, Gang Yakta Pena, RT.014, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Bukit Timah, Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Radar Oloan Harahap, S.H., Abdul Rahman Munte S.H, dan Almuzamil Ikbil, S.H, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Bukit Datuk Gang Anugerah, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Dumai Nomor 18/SK/01/2024 tanggal 13

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email radaroloan057@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 0223/09/X/2022, tertanggal 08 Oktober 2022;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di Jalan Pesantren, Gang Yakta Pena, RT.014, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah Termohon menikah dengan Pemohon tidak atas dasar cinta dan Termohon terus mencoba untuk menimbulkan rasa tetapi tetap tidak bisa;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hadir didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPm., CPL sebagai Mediator, berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Januari 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian seperti termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Termohon serta Kuasanya hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan para pihak menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Dalam Konvensi
 1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil oleh pemohon kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya serta kesepakatan perdamaian yang Sebagian disepakati oleh termohon;
 2. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2022, yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dengan nomor 0223/09/X/2022;

3. Bahwa benar selama ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dalil dari pemohon pada posita yang dimana dalam hal tersebut adalah kejadian yang tidak sebenarnya dan sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya.
 - a. Bahwa tidak benar dalam posita poin 5 apabila rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dibulan januari 2023 namun yang sebenarnya 28 Oktober 2022 disebabkan Pemohon Berselingkuh dengan teman kerjanya Bernama **Anggia Afza Utami** di Perusahaan BUMN **Sucofindo Dumai** selalu dimaafkan dan selalu ketahuan setiap bulannya sampai 28 Juni 2023;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon menikah dengan pemohon tidak atas dasar cinta yang sebenarnya Pemohon dan Termohon sebelum menikah berpacaran selama 2 Tahun sebelum memutuskan untuk menikah;
 - c. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan agustus 2023 namun yang sebenarnya 3 Juli 2023
 - d. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, namun yang sebenarnya Pemohon lah yang meninggalkan rumah tanggal 03 Juli 2023, karena selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon tepatnya di jalan Pesantren gang Yakta Pena, RT.014, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Sehingga tidak ada alasan termohon untuk meninggalkan kediaman. Gugatan pemohon sangat mengada-ada dan sepantasnya untuk dikesampingkan;
 - e. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan yang sebenarnya termohon sudah mencoba menghubungi termohon dengan menanyakan kabar pemohon dan mengirimkan makanan yang pemohon suka dengan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan ada komunikasi yang baik setelahnya tapi tidak ada respon yang baik oleh pemohon.

- f. Bahwa pemohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mana biasanya diberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 yang mana telah diakui Pemohon dihadapan mediator karena selama 9 bulan sejak mei 2023 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon;
- g. Bahwa tidak benar dalil pemohon mengenai permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon ini didamaikan oleh pihak keluarga dari pemohon tanpa melibatkan keluarga termohon karena malu terhadap perilaku dan sikap pemohon sehingga menutupi permasalahan ini kepada keluarga Termohon, namun dalam hal ini pemohon sama sekali tidak menunjukkan penyesalan sama sekali dan tetap mengulangi Kembali perbuatannya dan lebih memilih Wanita selingkuhannya Bernama **Anggia Afza Utami**;
- h. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan terus-menerus bertengkar dan berselisih sehingga tidak ada lgi harapan hidup rukun dalam rumah tangga namun demikian termohon tetap menuntut hak-hak termohon sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh suami;

B. Dalam Rekonsiliasi

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam Konvensi mohon agar dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsiliasi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsiliasi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsiliasi;
3. Bahwa sebagai Penggugat Rekonsiliasi yaitu istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonsiliasi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah, oleh karena itu penggugat rekonsiliasi menuntut kepada Tergugat Rekonsiliasi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang mana telah disepakati di hadapan mediator non hakim yang harus dibayarkan seketika

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



dan sekaligus sebelum Tergugat Rekovensensi mengambil Akta Cerai sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan : Rp.6.000.000,-
 - b. Mut'ah : Rp 5.000.000,-
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2023 sampai saat ini tergugat Rekovensensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah wajib lahir kepada Pengggugat Rekovensensi hingga sekarang terhitung sudah 9 Bulan, oleh karena itu Pengggugat Rekovensensi untuk mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini supaya menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah Madliyah) terhitung bulan mei 2023 sampai saat ini sebesar Rp 27.000.000,- yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum tergugat rekovensensi mengambil Akta Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekovensensi mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Rekovensensi

Primair

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dihadapan mediator yang mana harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekovensensi mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan : Rp.6.000.000,-
 - d. Mut'ah : Rp 5.000.000,-
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah Madliyah) terhitung mulai dari Bulan Mei 2023 sampai dengan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebesar Rp 27.000.000,- yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan.
5. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban untuk poin no 4 pada bagian dalam konvensi:

- a. Statemen dari Tergugat adalah benar;
- b. Untuk ini sudah saya klarifikasi dalam proses mediasi bahwasanya ini kesalahan pahaman bahasa dan saya tidak mengakui manikah karena tidak cinta;
- c. Statemen dari Tergugat benar, saya sudah meninggalkan rumah terhitung 3 Juli 2023;
- d. Statemen ini sudah saya koreksi kembali pada proses mediasi yaitu saya sendiri yang keluar rumah dan bukan keluar rumah bersama;
- e. Untuk komunikasi dalam hal yang biasa saya akui ada dan baik2 saja tapi untuk komunikasi rumah tangga tidak ada;
- f. Statemen dari Terugat benar adanya karena saya sudah menyewa kamar kost dan biaya hidup saya selama pisah rumah jadi saya tidak bisa memberikan nafkah kepada Tergugat;
- g. Statemen dari Tergugat tidak benar saya masih memilih selingkuhan karena pun saya sudah tidak ada memiliki hubungan;

Jawaban untuk poin dalam Rekonvensi

- Jawaban no 3 Insyaallah saya akan usahakan membayar iddah dan mut'ah seketika dan sekaligus sebelum mengambil akta cerai;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban no 4 setelah saya pertimbangkan kembali dengan kondisi ekonomi dan gaji pekerjaan saya mohon maaf saya tidak akan menyanggupi hal ini karena biaya sebesar itu diluar kemampuan saya, terlampir slip gaji saya sendiri sebagai pertimbangannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan duplik elektronik berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon, tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terlebih dahulu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan membantah dalil-dalil Permohon baik dalam gugatan maupun dalam Replik Kecuali kesepakatan perdamaian yang sebagaian disepakati oleh Termohon dan Pemohon;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon poin a,b,c,d,e yang disampaikan Pemohon telah mengakui perbuatan dan kesalahannya, yang pada intinya penyebab dari retaknya rumah tangga disebabkan oleh perbuatan Pemohon Sendiri, diantaranya :
 - a. Bahwa sebagai seorang suami Pemohon tidak dapat memberikan rasa nyaman serta tenang terhadap Istri karena diawal perkawinan sudah berselingkuh dengan teman kerja di perusahaan BUMN **Sucofindo** Dumai Bernama Anggia Afza Utami;
 - b. Bahwa sebagai suami tidak mau berdiskusi terkait masalah keuangan, berdasarkan fakta yang ada dalam rekaman suara yang akan dibuktikan dipersidangan, Pemohon dengan selingkuhannya memiliki tabungan bersama yang totalnya Rp 16.000.0000 yang akan digunakan untuk menikah, kuliah, dan liburan antara Pemohon dan Selingkuhannya. Pemohon menyatakan dalam rekaman suara tersebut uang pemohon dipegang, diatur, dihendel oleh selingkuhannya ketimpang istrinya, ketika masih ada hubungan perkawinan dengan Termohon;
 - c. Bahwa pemohon suka memberikan barang kepada selingkuhannya seperti handphone;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada poin G pada Replik Pemohon menyatakan tidak ada lagi hubungan dengan selingkuhannya tapi fakta Pemohon dan Selingkuhannya masih satu tempat kerja di **Sucofindo Dumai** yang mana sehari-hari pasti bertemu, berkomunikasi dengan selingkuhannya
- e. Bahwa pada poin f Replik pemohon sebagai seorang suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, menyewa kamar kost bukan lah alasan mengabaikan nafkah istri karena sudah 9 bulan lamanya yaitu sejak mei 2023 tidak pernah sama sekali memberikan nafkah;

Maka dari beberapa alasan yang telah disampaikan oleh Termohon, yang mana pada gugatan maupun replik yang diajukan Pemohon memberatkan kepada Termohon karena faktanya tidak benar adanya dan justru ini dilakukan Pemohon agar dalam proses gugatan cerai yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Dumai guna menghindari kewajiban-kewajiban yang harus Pemohon laksanakan akibat perceraian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dengan mendalilkan selama dalam kehidupan rumah tangga Termohon adalah tidak taat pada suami (Nusyuz) sehingga pemohon tidak perlu melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya setelah bercerai.

b. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon agar dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa terhadap uraian disampaikan oleh Pemohon atau Tergugat Rekonsensi pada poin 6 a gugatan tidak benar adanya, sebab Penggugat Rekonsensi tidak pernah meninggalkan rumah bahkan dalam waktu yang lama, karena rumah yang ditinggali Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi merupakan rumah orang tua Penggugat Rekonsensi, sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah tersebut. dan dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut hanya lah sebuah karangan semata agar menyudutkan Penggugat Rekonsensi sebagai landasan suatu syarat gugatan yang diajukan, serta

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dapat terhindar dari kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta madliyah dengan membuat dalil Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang Nusyuz;

4. Tergugat rekovensi dalam repliknya membenarkan sudah tidak menafkahi dari mei 2023 sampai sekarang dengan alasan menyewa kamar kost dan biaya hidup selama berpisah;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi terlihat tidak cermat dalam memahami dan menafsirkan SEMA No. 03 Tahun 2018 tersebut, sebab apa yang diatur dalam Sema No 03 Tahun 2018 adalah mengatur mengenai apabila perkara itu CERAH GUGAT dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak Nusyuz, sedangkan perkara yang sedang berjalan saat ini bukanlah cerai gugat melainkan cerai talak karena Tergugat Rekonvensilah yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Dumai. Dan perlu di pertegas kembali dalam hal ini juga Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori Istri yang Nusyuz karena sebagai seorang Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk taat kepada suami sebagaimana dengan tuntunan dan ajaran syariat Islam, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memandang hal tersebut.

B. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Untuk membayar biaya perkara.

C. Dalam Rekovensi

Primair

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dihadapan mediator yang mana harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekovensi mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan : Rp.6.000.000,-

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah : Rp 5.000.000,-

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang (nafkah Madliyah) terhitung mulai dari Bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini sebesar Rp 27.000.000,- yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan.
5. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yang sudah memasuki tahap pembuktian, Pemohon tidak pernah lagi hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Sedangkan, Termohon datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Dumai berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Dumai telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Dumai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon datang menghadap didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPm., CPL, namun dalam laporannya tertanggal 29 Januari 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian dalam hal perceraian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang lalu, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, disebabkan karena Termohon menikah dengan Pemohon tidak atas dasar cinta dan Termohon terus mencoba untuk menimbulkan rasa tetapi tetap tidak bisa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan angka 4. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2, 3 dan 4 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dan menolak dalil permohonan angka 5 dan angka 6, maka dari itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon, yaitu dalil angka 2, 3 dan 4 tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang dibantah, yaitu angka 5 dan angka 6, maka beban bukti awal harus diberikan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sementara Termohon tetap datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya. Maka dari itu, patut diduga bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara atau patut diduga bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan semua dalil permohonannya. Oleh karena Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan maka perkara ini akan diputus secara kontradiktor, sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, hal.72 angka (5);

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2022 di Kecamatan Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, Pemohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali kesempatan, sementara Termohon hadir pada persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum, yakni Pemohon tidak mampu membuktikan alasan perceraian, di mana kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian kebenaran dalil permohonan atau gugatan tergantung pada kekuatan pembuktian selain dari alat bukti pengakuan agar terhindar dari upaya penyelundupan hukum adanya perceraian atas dasar kesepakatan para pihak. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketidak-hadiran Pemohon pada tahap pembuktian setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, patut

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon. Dengan demikian, Pemohon belum mempunyai cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) angka [1] dan pasal 158 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok, yaitu permohonan izin untuk mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan hukum acara berlaku perkara gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon asal (Penggugat Rekonvensi) mengenai nafkah terhutang harus dinyatakan ditolak, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Yusnimar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyas, S.Ag., M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mulyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,00
JUMLAH		: Rp.158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Dum